

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat, harus pula bermanfaat bagi orang banyak serta masyarakat pun harus mendapatkan kepastian dari dibentuknya hukum tersebut.

Undang-undang adalah suatu produk dari negara hukum yang mana berisi peraturan atau keputusan negara tertulis serta dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (DPR dan Presiden) dimana undang-undang tersebut akan mengikat seluruh masyarakat dan/atau setiap individu yang berada di wilayah hukumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah produk hukum yang menjadi dasar konstitusi negara Indonesia, dalam UUD 1945 diatur berbagai macam hal seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban pemegang kekuasaan, hak asasi manusia, tanggung jawab negara, dan lain-lain. Dalam Pasal 31 ayat (5) UUD

1945 diatur bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, pasal tersebut adalah dasar hukum yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk memajukan ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNASIPTEK) adalah salah satu produk hukum yang dibentuk untuk mendukung tanggung jawab negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 5 huruf (b) undang-undang tersebut tercantum salah satu peran dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mana berbunyi : “Meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat”, pasal tersebut adalah bentuk sinergisitas antara Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang pada intinya memberikan tanggung jawab pada negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dengan UU SISNASIPTEK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut, penyelenggaraan ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengembangan
4. Pengkajian
5. Penerapan

Tertulisnya pasal tersebut mengamanatkan bahwa untuk memajukan ilmu pengetahuan penelitian dapat dijadikan media untuk mencapai kemajuan tersebut, Pasal 18 undang-undang tersebut pun mengatur bahwa pemerintah pusat menjamin kemandirian dan kebebasan ilmiah dalam melaksanakan penelitian yang mana kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk invensi dan inovasi pembangunan nasional, sehingga pasal tersebut dapat dijadikan dasar bahwa negara Indonesia tidak membatasi terhadap apa-apa saja penelitian dapat dilakukan.

Berbagai negara di seluruh dunia sudah mulai meneliti tanaman ganja sebagai calon tanaman obat sejak tahun 2013 yang dipelopori oleh Uruguay¹, hingga saat ini manfaat tanaman ganja untuk kepentingan medis telah dirangkum Berdasarkan penelitian terkini yang dilakukan oleh ilmuwan di Amerika Serikat bernama D. Craig Hopp, yang mana adalah sebagai berikut:²

1. Nyeri Kronis
2. Kecemasan (*Anxiety Disorder*)
3. Epilepsi
4. Glaukoma
5. HIV/AIDS
6. Radang Usus (*Inflammatory Bowel Disease*)
7. Iritasi Usus (*Irritable Bowel Syndrome*)
8. Sindrom Tourette

¹ Simon Maybin, Uruguay : *The World's Marijuana Pioneer*, diakses dari <https://www.bbc.com/news/business-47785648> pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 09:23

² D. Craig Hopp Ph.D, *Cannabis and Cannabinoids : What You Need To Know*, Washington D.C : The U.S Department of Health and Human Services, 2019, hlm.71

9. Sklerosis Ganda
10. Kanker
11. Trauma (*Posttraumatic Stress Disorder*)
12. Insomnia

Seperti yang kita ketahui bersama tanaman ganja termasuk dalam kategori Narkotika Golongan 1 sebagaimana tertulis di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis termasuk kedalam Narkotika Golongan I, meski demikian penelitian terhadap tanaman ganja tidaklah dilarang oleh UU Narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika dalam pasalnya yang ke-8 ayat (2) yang pada intinya mengamanatkan bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan pasal tersebut Yayasan Sativa Nusantara mengajukan permohonan usulan penelitian ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (BALITBANGKES) pada tahun 2014, melalui surat nomor 10/LGN/RH/X/2014 tentang Optimasi Kandidat Obat (Lead) Diabetes Menggunakan Ekstrak Akar, Bunga dan Biji *Cannabis* yang kemudian dibalas dengan surat nomor LB.02.01/III.03/885/2015 tentang Izin Penelitian Menggunakan *Cannabis* oleh BALITBANGKES di mana pada intinya

BALITBANGKES memberikan izin untuk meneliti dengan syarat bahwa penelitian harus dilakukan oleh dua pihak yaitu tim Yayasan Sativa Nusantara dan tim dari Kementerian Kesehatan (KEMENKES), namun sampai saat ini tim dari KEMENKES belum juga dibentuk yang menjadikan penelitian tersebut belum terlaksana³.

Tidak dilakukannya penelitian sejak diajukannya usulan penelitian ke BALITBANGKES pada tahun 2014, kita dapat melihat kasus yang terjadi pada tahun 2017 terdapat kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Fidelis Ari di daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Fidelis adalah menanam tanaman ganja di rumahnya untuk kepentingan penyembuhan istrinya yang pada saat itu menderita penyakit *Syngomelia* yang muncul akibat adanya tumor di sumsum tulang belakang, ia mengklaim bahwa istrinya menjadi semakin membaik dan sehat semenjak dilakukannya penyembuhan melalui media ekstrak tanaman ganja. Namun penyembuhan tersebut terhenti karena Fidelis ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2017, yang pada akhirnya menyebabkan sang istri meninggal dunia dan Fidelis divonis penjara.⁴ Penyalahgunaan yang dilakukan Fidelis Ari bukanlah jenis penyalahgunaan yang umum kita lihat, meski tujuannya baik, hal yang dilakukan oleh Fidelis tetaplah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun jika saja penelitian terhadap tanaman

³ Rizky Andwika, Penelitian Ganja Pernah Diajukan 2014, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/penelitian-ganja-pernah-diajukan-2014-kemenkes-belum-ada-tanggapan.html> pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10:15

⁴ Rendy Sadikin, Kisah Mengharukan Fidelis Ari, diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2017/04/02/kisah-mengharukan-fidelis-ari-tanam-ganja-demi-kesembuhan-istri-tapi-berujung-tragis?page=4> pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 23:54

ganja dilakukan terlebih dahulu oleh negara, maka kemungkinan untuk tidak terjadinya penyalahgunaan dengan motif baik seperti yang Fidelis lakukan menjadi lebih terbuka.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat terlihat bahwa terjadi kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang didapat di masyarakat. Negara yang seharusnya menjamin hak setiap individu untuk dapat melakukan penelitian demi kemajuan bangsa Indonesia berdasarkan UU SISNASIPTEK tapi hal tersebut tidak tergambar ketika Yayasan Sativa Nusantara ingin melakukan penelitian terhadap tanaman ganja sebagai calon tanaman obat di tahun 2014, meski adanya urgensi seperti yang Penulis jabarkan di atas, negara belum juga melaksanakan penelitian tersebut.

Oleh karena uraian di latar belakang tersebut dan sejauh penelusuran penulis pada peneliti lain yang mengangkat topik hampir serupa namun penulis tersebut lebih fokus pada hukum pidana dengan judul Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis oleh Meidi Fariz Cito dari Universitas Brawijaya sedangkan penulis lebih fokus pada pengaturan perizinan penelitian untuk tujuan medis, maka Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Perizinan Penelitian dengan Objek Tanaman Ganja untuk Tujuan Medis Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Negara yang Berkaitan dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membatasi permasalahan dan merumuskannya dalam identifikasi masalah, yaitu :

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja untuk tujuan medis?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sistem pengaturan perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja untuk tujuan medis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja untuk tujuan medis
2. Untuk mengkaji dan memahami tanggung jawab negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sistem pengaturan perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja untuk tujuan medis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum di bidang hukum perizinan dan hukum administrasi negara khususnya mengenai pengaturan perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja untuk tujuan medis dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat maupun seluruh civitas academica pada bidang hukum di Indonesia, serta dapat digunakan untuk perluasan wawasan keilmuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis hal-hal yang didapatkan selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan tulisan ini akan sangat berguna untuk menambah wawasan dalam luasnya cakupan ilmu hukum sehingga menjadi bekal yang baik di masa yang akan datang serta mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan khususnya terhadap tanaman ganja demi kepentingan medis atau kesehatan.
- b. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mana telah

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan.

- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan terhadap salah satu dari bentuk tanggung jawab negara yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan.
- d. Bagi ilmuwan diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang Penulis rumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Dalam skripsi ini, ada beberapa teori yang akan Penulis gunakan untuk menganalisa permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini. Penelitian ini secara keseluruhan akan membahas mengenai tinjauan yuridis pengaturan perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja untuk tujuan medis dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehubungan hal tersebut Penulis ingin menggunakan teori negara hukum yang mana esensinya bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of*

law), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).⁵

Teori hukum lain yang Penulis jadikan sebagai dasar pemikiran untuk tulisan ini adalah teori negara kesejahteraan yang diusungkan oleh Kranenburg dimana ia mengungkapkan bahwa "Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat"⁶ teori ini menciptakan pemikiran bahwa negara harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyatnya demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang merata bagi seluruh rakyatnya⁷. Berhubungan dengan teori tersebut, kita mampu menarik kesimpulan bahwa sejatinya negara harus aktif dalam memperhatikan hal-hal yang dapat mensejahterakan rakyatnya, dalam hal ini maka hal tersebut adalah ilmu pengetahuan. Dengan dikembangkannya ilmu pengetahuan maka negara mampu membuka jalan baru terhadap hal-hal yang akan semakin mensejahterakan rakyatnya.

⁵ Muhammad Hasrul, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm.15

⁶ Djauhari, Kajian Teori *Welfare State* dalam Perspektif Barat dan Islam, Jurnal Hukum, Vol.XVI, 2006, hal 6

⁷ Ibid., hal 29

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep/ variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

- a. Perizinan menurut Bagir Manan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.⁸
- b. Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁹
- c. Tanaman Ganja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanaman setahun yang mudah tumbuh, merupakan tumbuhan berumah dua (dalam satu pohon hanya ada bunga jantan saja atau bunga betina saja), pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis damar yang kemudian dikeringkan, damar dan daunnya mengandung zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol yang dapat memabukkan, sering dijadikan campuran tembakau untuk rokok.¹⁰

⁸ Muslimin B Putra, Pengelolaan Izin yang Akuntabel, diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengelohan-izin-teknis-yang-akuntabel> pada tanggal 7 maret 2020 pukul 15:19

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penelitian> diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 15:20

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ganja> diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 15:20

- d. Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹¹ Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
- e. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya¹²
- f. Ilmu Pengetahuan menurut NS. Asmadia adalah sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis serta terkendali.¹³

¹¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 15:20

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara> diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 15:22

¹³ Mughnifar Ilham, Ilmu Pengetahuan Menurut Para Ahli, diakses dari <https://materibelajar.co.id/pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-para-ahli/> pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 15:23

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁵

Dengan kata lain penelitian *deskriptif analitis* merupakan penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁵Penelitian Deskriptif Analitis: Berorientasi Pemecahan Masalah oleh Dr. Sulipan

dianalisis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁶Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah teori maupun suatu doktrin yang menjadi landasan pokok yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti serta nantinya analisis dalam penulisan ini didasarkan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lain terkait sebagai bahan hukum primer.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang ditunjang dengan bahan pustaka yang menjadi literatur dalam penulisan. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

dan bahan hukum tersier, sehingga dalam penulisan tugas akhir ini data jenis data yang digunakan adalah :

a) Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait, catatan resmi dalam pembuatan Undang-Undang, peraturan lain diluar Undang-Undang.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi penjelasan

¹⁷Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimenterri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.53.

mengenai bahan hukum primer berupa artikel, buku-buku referensi, serta media informasi lainnya. Bahan hukum sekunder merupakan komponen pendukung dari data yang digunakan serta memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, kamus, laporan penelitian, ensiklopedi hukum, maupun indeks kumulatif dan lain sebagainya.¹⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedi hukum, maupun laporan penelitian yang berkaitan dengan pengaturan perizinan penilitian terhadap objek tanaman ganja dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum secara yuridis berarti penelitian mengacu kepada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1985, hlm 15.

digunakan, sedangkan bersifat normatif berarti penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁹ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap penerapan dan prospek berkaitan dengan pengaturan perizinan penelitian terhadap objek tanaman ganja dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir logika deduktif, di mana pola pikir yang mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.81-99.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian hukum ini dapat dipahami secara sistematis, penulis membagi penulisan ini secara lengkap ke dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENGATURAN PERIZINAN PENELITIAN

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dalam hukum perizinan terutama yang berkaitan dengan penelitian, termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang berhubungan dengan perizinan penelitian.

BAB III : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dengan hukum administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang berhubungan dengan hukum administrasi negara di Indonesia.

**BAB IV :ANALISIS PENGATURAN PERIZINAN
PENELITIAN DENGAN OBJEK TANAMAN
GANJA UNTUK TUJUAN MEDIS
DIHUBUNGGAN DENGAN TANGGUNG
JAWAB NEGARA DALAM
MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN**

Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai pengaturan perizinan penelitian dengan objek tanaman ganja berdasarkan perundang-undangan Indonesia ataupun peraturan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini juga, penulis akan membahas mengenai sistem perundang-undangan Indonesia memberikan tanggung jawab pada negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penulisan.